



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR  
JAKARTA PUSAT

Jakarta, 14 Januari 2021

Kepada Yth.:

1. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum
2. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum
3. Para Tenaga Teknis Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 1 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN DATA SUAMI/ISTRI DAN PENDISTRIBUSIAN SALINAN  
SURAT KEPUTUSAN MUTASI TENAGA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

Berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 808/SEK/KP/.01.2/04/2020 tanggal 21 April 2020 hal Pengelolaan Data Hakim dan Aparatur, Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum, sehubungan dengan hal tersebut

kepada para Pimpinan Pengadilan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Tenaga Teknis diwajibkan melakukan pemutakhiran data suami/istri pada SIKEP (Nomor HP, Pekerjaan, Instansi, Jabatan dan Kabupaten/Kota tempat bertugas) paling lambat tanggal 28 Februari 2021 dan selanjutnya selalu memutakhirkan data pada SIKEP apabila ada perubahan;
2. Agar seluruh data SIKEP yang dientri atau diubah oleh Tenaga Teknis maupun operator, wajib dilakukan validasi data oleh validator pengelola kepegawaian pada masing-masing satuan kerja agar status tersebut menjadi aktif;
3. Untuk menghemat biaya dan waktu, maka **pendistribusian Salinan Surat Keputusan Mutasi Tenaga Teknis** akan dilakukan dengan memanfaatkan fitur E-document pada SIKEP, satuan kerja lama dapat mengakses Salinan Surat Keputusan Mutasi Tenaga Teknis pada halaman riwayat jabatan dan satuan kerja baru dapat mengakses Salinan Surat Keputusan Mutasi Tenaga Teknis pada halaman riwayat jabatan setelah data di validasi.
4. Satuan kerja lama dan satuan kerja baru segera mengirimkan Salinan Surat Keputusan Mutasi Tenaga Teknis kepada KPPN untuk proses hak-hak keuangan Tenaga Teknis yang dimutasikan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.